



**KEPALA DESA KAUMAN  
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO**

**PERATURAN DESA KAUMAN  
NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN DESA KAUMAN NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KAUMAN  
PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)  
“BERKAH BERSAMA” DESA KAUMAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KAUMAN,**

Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Besaran Sementara Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019, maka perlu dilakukan perubahan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kauman Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “Berkah Bersama” Desa Kauman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Kauman tentang Perubahan Peraturan Desa Kauman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kauman kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “Berkah Bersama” Desa Kauman Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
  9. Peraturan Desa Kauman Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa Kauman "Berkah Bersama" (Berita Desa Kauman Tahun 2017 Nomor 6);
  10. Peraturan Desa Kauman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kauman kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "Berkah Bersama" Desa Kauman (Lembaran Desa Kauman Tahun 2019 Nomor 6).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAUMAN**  
**dan**  
**KEPALA DESA KAUMAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA KAUMAN TENTANG PERUBAHAN  
PERATURAN DESA KAUMAN NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA  
KAUMAN PADA BADAN USAHA MILIK DESA KAUMAN  
“BERKAH BERSAMA” TAHUN ANGGARAN 2019.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Desa Kauman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kauman pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “Berkah Bersama” Desa Kauman (Lembaran Desa Kauman Tahun 2019 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kauman pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “Berkah Bersama” Desa Kauman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

**Pasal II**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kauman.

Ditetapkan di : Kauman  
Pada tanggal : 1 November 2019  
**KEPALA DESA KAUMAN**

**YULIA PDA, S.E.**

Diundangkan di : KAUMAN  
Pada tanggal : 4 November 2019  
**SEKRETARIS DESA KAUMAN**

**PRAVITA ANJALININGTYAS**

LEMBARAN DESA KAUMAN TAHUN 2019 NOMOR 9